



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **M. ROFIQI KHOIRUL UMAM Alias IKI Alias FIKI;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sepuran RT 001 RW 17, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MOHAMAD SOFI MALEO Alias LEO;**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Siasem RT 010 RW 007, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Terdakwa 1 Nomor SP.Kap/26/V/2024/Sat Res Narkotika tanggal 31 Mei 2024 dan Surat Perintah Penangkapan Terdakwa 2 Nomor SP.Kap/27/V/2024/Sat Res Narkotika tanggal 31 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. ROFIQI KHOIRUL UMAM Als FIKI dan Terdakwa II MOHAMAD SOFI MALEO Als LEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. ROFIQI KHOIRUL UMAM Als FIKI dan Terdakwa II MOHAMAD SOFI MALEO Als LEO masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto
- 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
- 5 (lima) buah alat suntik

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-24/KLUNG/TPL/8/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I **M. ROFIQI KHOIRUL UMAM Als IKI Als FIKI** dan terdakwa II **MOHAMAD SOFI MALEO Als LEO** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira menjelang akhir bulan Mei tahun 2024, pada saat Terdakwa I **M. ROFIQI KHOIRUL UMAM Als. IKI Als. FIKI** dan Terdakwa II **MOHAMAD SOFI MALEO Als. LEO** berkumpul dengan dengan **PRIYANTO Alias APRI Alias KAMPRET** (dalam berkas perkara terpisah), timbulah niat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian **PRIYANTO Alias APRI Alias KAMPRET** langsung menghubungi seseorang Bernama "autoracer" dan kemudian membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi "DANA" dan kemudian Terdakwa mengambil ke Lokasi sebagaimana dimaksud untuk kemudian dibawa ke Villa tempat tinggal Terdakwa
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WITA, Para Terdakwa bersama dengan **PRIYANTO Als APRI Als KAMPRET** (dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Villa yang berada di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tiba-tiba datang Petugas Polres Klungkung yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa bersama dengan

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



PRIYANTO Als APRI Als KAMPRET (dalam berkas perkara terpisah). Pada saat penggeledahan Tim Polres Klungkung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu(bong) tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s berwarna merah dengan nomor simcard 085335983625, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard, 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197, 1 (satu) buah tas berwarna biru kehitaman dengan merk "URS-IST", 5 (lima) buah alat suntik. Setelah itu Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Klungkung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda, 1(satu) buah dompet berwarna hitam

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WITA yang ditandatangani oleh Penyidik Polres Klungkung I KETUT SANJAYA, Terdakwa I **M. ROFIQI KHOIRUL UMAM Als IKI Als FIKI** dan terdakwa II **MOHAMAD SOFI MALEO Als LEO** dan disaksikan oleh I KETUT RAI BAGASKARA dan I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:762/NNF/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Imam Mahmudi, A.Md.,S.H., M.Si. A.A Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal maulana Akbar, S.Farm. selaku pemeriksa dan mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, pemeriksaan dilakukan terhadap:

- ❖ 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5228/2024/NF**
- ❖ 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5229/2024/NF**
- ❖ 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5230/2024/NF**
- ❖ 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode D) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5231/2024/NF**
- ❖ 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5232/2024/NF** milik terdakwa **PRIYANTO Alias APRI Alias KAMPRET (dalam berkas terpisah)**
- ❖ 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5233/2024/NF** milik terdakwa **I M. ROFIQI KHOIRUL UMAM Als IKI Als FIKI**
- ❖ 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5234/2024/NF** milik terdakwa **II MOHAMMAD SOFI MALEO Als LEO**

Dengan Kesimpulan Barang Bukti dengan nomor **5228/2024/NF s/d 5231/2024/NF** berupa kristal bening adalah **Benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor **5232/2024/NF** dan **5234/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah **Benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



Perbuatan para terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **M. ROFIQI KHOIRUL UMAM Als IKI Als FIKI** dan terdakwa II **MOHAMAD SOFI MALEO Als LEO** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira menjelang akhir bulan Mei tahun 2024, pada saat Terdakwa I **M. ROFIQI KHOIRUL UMAM Als. IKI Als. FIKI** dan Terdakwa II **MOHAMAD SOFI MALEO Als. LEO** berkumpul dengan dengan **PRIYANTO Alias APRI Alias KAMPRET** (dalam berkas perkara terpisah), timbulah niat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian **PRIYANTO Alias APRI Alias KAMPRET** langsung menghubungi seseorang Bernama "autoracer" dan kemudian membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi "DANA" dan kemudian Terdakwa mengambil ke Lokasi sebagaimana dimaksud untuk kemudian dibawa ke Villa tempat tinggal Terdakwa
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WITA, Para Terdakwa bersama dengan **PRIYANTO Als APRI Als KAMPRET** (dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Villa yang berada di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tiba-tiba datang Petugas Polres Klungkung yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa bersama dengan **PRIYANTO Als APRI Als KAMPRET** (dalam berkas perkara terpisah). Pada saat penggeledahan Tim Polres Klungkung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu(bong) tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s berwarna merah dengan nomor simcard 085335983625, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard, 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197, 1 (satu) buah tas berwarna biru kehitaman dengan merk "URS-IST", 5 (lima) buah alat suntik. Setelah itu Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Klungkung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda, 1(satu) buah dompet berwarna hitam

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WITA yang ditandatangani oleh Penyidik Polres Klungkung I KETUT SANJAYA, Terdakwa I **M. ROFIQI KHOIRUL UMAM AIS IKI AIS FIKI** dan terdakwa II **MOHAMAD SOFI MALEO AIS LEO** dan disaksikan oleh I KETUT RAI BAGASKARA dan I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa **1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:762/NNF/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md.,S.H., M.Si. A.A Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal maulana Akbar, S.Farm. selaku pemeriksa dan mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, pemeriksaan dilakukan terhadap:

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5228/2024/NF**
- ❖ 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5229/2024/NF**
- ❖ 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5230/2024/NF**
- ❖ 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode D) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5231/2024/NF**
- ❖ 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5232/2024/NF milik terdakwa PRIYANTO Alias APRI Alias KAMPRET (dalam berkas terpisah)**
- ❖ 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5233/2024/NF milik terdakwa I M. ROFIQI KHOIRUL UMAM Als IKI Als FIKI**
- ❖ 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5234/2024/NF milik terdakwa II MOHAMMAD SOFI MALEO Als LEO**

Dengan Kesimpulan Barang Bukti dengan nomor **5228/2024/NF s/d 5231/2024/NF** berupa kristal bening adalah **Benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor **5232/2024/NF** dan **5234/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah **Benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa

Perbuatan para terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



KETIGA

Bahwa terdakwa I **M. ROFIQI KHOIRUL UMAM Als IKI Als FIKI** dan terdakwa II **MOHAMAD SOFI MALEO Als LEO** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WITA, Para Terdakwa bersama dengan **PRIYANTO Als APRI Als KAMPRET** (dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Villa yang berada di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tiba-tiba datang Petugas Polres Klungkung yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa bersama dengan **PRIYANTO Als APRI Als KAMPRET** (dalam berkas perkara terpisah). Pada saat penggeledahan Tim Polres Klungkung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu(bong) tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk **OPPO A5s** berwarna merah dengan nomor simcard 085335983625, 1 (satu) buah handphone merk **IPHONE 12 Pro** berwarna biru tua tanpa simcard, 1 (satu) buah handphone merk **OPPO** berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197, 1 (satu) buah tas berwarna biru kehitaman dengan merk "URS-IST", 5 (lima) buah alat suntik. Setelah itu Para Terdakwa berserta

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor Polres Klungkung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Para Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu secara Bersama-sama pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2024 sekira pada malam hari disebuah Villa di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung

- Bahwa para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama yang mana Terdakwa I lakukan dengan cara menggunakan alat suntik dengan cara memasukkan kristal narkoba jenis shabu kedalam alat suntik kemudian ditambahkan dengan air hingga kristal narkoba jenis shabu tersebut larut dan cair lalu disuntikkan kedalam pembuluh darah di tangan Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan keujung pipet plastic, yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian, kemudian salah satu ujung pipet kaca dibakar oleh Terdakwa II lalu bagian pipet kaca yang sudah tersambung kedalam botol dihisap oleh Terdakwa II

- Bahwa yang dirasakan para Terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, para Terdakwa menjadi tidak mengantuk dan merasa lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WITA yang ditandatangani oleh Penyidik Polres Klungkung I KETUT SANJAYA, Terdakwa I **M. ROFIQI KHOIRUL UMAM AIS IKI AIS FIKI** dan terdakwa II **MOHAMAD SOFI MALEO AIS LEO** dan disaksikan oleh I KETUT RAI BAGASKARA dan I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa **1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:762/NNF/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md.,S.H., M.Si. A.A Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal maulana Akbar, S.Farm. selaku pemeriksa dan mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, pemeriksaan dilakukan terhadap:

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5228/2024/NF**
- ❖ 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5229/2024/NF**
- ❖ 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5230/2024/NF**
- ❖ 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode D) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5231/2024/NF**
- ❖ 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5232/2024/NF milik terdakwa PRIYANTO Alias APRI Alias KAMPRET (dalam berkas terpisah)**
- ❖ 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5233/2024/NF milik terdakwa I M. ROFIQI KHOIRUL UMAM Als IKI Als FIKI**
- ❖ 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti **5234/2024/NF milik terdakwa II MOHAMMAD SOFI MALEO Als LEO**

Dengan Kesimpulan Barang Bukti dengan nomor **5228/2024/NF s/d 5231/2024/NF** berupa kristal bening adalah **Benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor **5232/2024/NF** dan **5234/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah **Benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor : T.41.400.7.6/9700/PELY/RSJ tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. I Gde Yudhi Kurniawan, M. Biomed, Sp.KJ dan dr. Putu Ayu Krisna Damayanti, telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap **M. ROFIQI KHOIRUL UMAM** dengan Kesimpulan bahwa klien mengalami gangguan penggunaan zat stimulasi (methamphetamine) Tingkat penggunaan berat dengan pola penggunaan reguler dan ditemukan tanda-

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 bulan

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor : T.41.400.7.6/9701/PELY/RSJ tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. I Gde Yudhi Kurniawan, M. Biomed, Sp.KJ dan dr. Putu Ayu Krisna Damayanti, telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap **MOHAMAD SOFI MALEO** dengan Kesimpulan bahwa klien mengalami gangguan penggunaan zat stimulan (methamphetamine) Tingkat penggunaan berat dengan pola penggunaan reguler dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 bulan.

Perbuatan para terdakwa diatas sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Rai Bagaskara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa berawal dari diamkannya seorang bernama Sandi Apandi alias Sandi yang mana saat itu ditemukan menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu, yang setelah dilakukan interogasi terhadap Sandi Apandi alias Sandi diakui bahwa salah satu paket narkotika jenis sabu dimaksud didapat dari seorang bernama Priyanto alias Apri alias Kampret yang bertempat tinggal di sebuah villa di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kemudian atas hal dimaksud tim melakukan pengembangan sehingga pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WITA di sebuah villa di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dilaksanakan penangkapan dan pengeledahan terhadap 3 (tiga) orang yang berada di dalam kamar villa dimaksud yang setelah dilakukan interogasi mengaku bernama Priyanto alias Apri alias Kampret, M. Rofiqi Khoirul Umam alias Iki alias Fiki dan Mohamad Sofi Maleo alias Leo;

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang duduk-duduk main *handphone* dan Priyanto alias Apri alias Kampret sedang tertidur;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, Saksi memanggil masyarakat dalam hal ini Saksi yang hadir menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi I Gede Sumerta dan Saksi I Made Murtika;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi dari masyarakat umum ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong) tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor simcard 085335983625, 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197, 1 (satu) buah tas berwarna biru kehitaman dengan merek "URS-IST", dan 5 (lima) buah alat suntik;
- Bahwa kemudian Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Para Terdakwa dan barang-barang dimaksud diamankan ke Polres Klungkung guna proses hukum lebih lanjut, lalu setelah berada di Polres Klungkung dilakukan interogasi terhadap Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Para Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam dompet miliknya selanjutnya barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam ditunjukkan oleh Terdakwa 1 kepada petugas;

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan cuaca pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Para Terdakwa yaitu cerah di dini hari hari dibantu oleh penerangan cahaya lampu senter dan lampu di villa dimaksud sehingga terlihat jelas barang dan orang yang diamankan;

- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu(bong) tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor simcard 085335983625, 1 (satu) buah tas berwarna biru kehitaman dengan merk "URS-IST", adalah milik Priyanto alias Apri alias Kampret dan 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda, 1(satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard adalah milik Terdakwa 1 serta 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197 adalah milik Terdakwa 2;

- Bahwa hasil tes urine Para Terdakwa tidak mengandung sediaan narkotika/psikotropik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menolak sebagian keterangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa dilakukan pemeriksaan test urin menggunakan drug test kit dengan hasil urin positif mengandung narkotika atau psikotropika;

Terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada pendapatnya;

2. Saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari diamankannya seorang bernama Sandi Apandi alias Sandi yang mana saat itu ditemukan menguasai barang yang diduga narkoba jenis sabu, yang setelah dilakukan interogasi terhadap Sandi Apandi alias Sandi diakui bahwa salah satu paket narkoba jenis sabu dimaksud didapat dari seorang bernama Priyanto alias Apri alias Kampret yang bertempat tinggal di sebuah villa di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kemudian atas hal dimaksud tim melakukan pengembangan sehingga pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WITA di sebuah villa di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dilaksanakan penangkapan dan pengeledahan terhadap 3 (tiga) orang yang berada di dalam kamar villa dimaksud yang setelah dilakukan interogasi mengaku bernama Priyanto alias Apri alias Kampret, M. Rofiqi Khoirul Umam alias Iki alias Fiki dan Mohamad Sofi Maleo alias Leo;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang duduk-duduk main *handphone* dan Priyanto alias Apri alias Kampret sedang tertidur;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan, Saksi memanggil masyarakat dalam hal ini Saksi yang hadir menyaksikan pengeledahan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi I Gede Sumerta dan Saksi I Made Murtika;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Saksi dari masyarakat umum ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong) tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor simcard 085335983625, 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 12 Pro

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru tua tanpa simcard, 1 (satu) buah handphone merek OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197, 1 (satu) buah tas berwarna biru kehitaman dengan merek "URS-IST", dan 5 (lima) buah alat suntik;

- Bahwa kemudian Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Para Terdakwa dan barang-barang dimaksud diamankan ke Polres Klungkung guna proses hukum lebih lanjut, lalu setelah berada di Polres Klungkung dilakukan interogasi terhadap Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Para Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet miliknya selanjutnya barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam ditunjukkan oleh Terdakwa 1 kepada petugas;

- Bahwa keadaan cuaca pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Para Terdakwa yaitu cerah di dini hari hari dibantu oleh penerangan cahaya lampu senter dan lampu di villa dimaksud sehingga terlihat jelas barang dan orang yang diamankan;

- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu(bong) tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor simcard 085335983625, 1 (satu) buah tas berwarna biru kehitaman dengan merk "URS-IST", adalah milik Priyanto alias Apri alias Kampret dan 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda, 1(satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard adalah milik Terdakwa 1 serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197 adalah milik Terdakwa 2;

- Bahwa hasil tes urine Para Terdakwa tidak mengandung sediaan narkotika/psikotropik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menolak sebagian keterangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa dilakukan pemeriksaan test urin menggunakan drug test kit dengan hasil urin positif mengandung narkotika atau psikotropika;

Terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa tetap pada pendapatnya;

3. Saksi I Gede Sumerta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;

- Bahwa Saksi telah melihat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WITA Saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa di sebuah villa di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, setelah sampai di Lokasi tersebut selanjutnya Saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap tiga orang yaitu Para Terdakwa dan seseorang yang bernama Priyanto alias Apri alias Kampret beserta beberapa barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan tersebut;

- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan Para Terdakwa selain Saksi, yaitu seseorang yang Saksi ketahui bernama I Made Murtika;

- Bahwa barang yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari diri Para Terdakwa adalah barang-barang yang dihadirkan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini;

- Bahwa memang benar Para Terdakwa dalam persidangan ini adalah orang yang Saksi saksikan telah digeledah dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan, Para Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari barang bukti yang diamankan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Saksi geledah dan amankan dirinya;

- Bahwa barang bukti tersebut diamankan dari kamar Para Terdakwa;

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, cuaca dalam keadaan cerah dengan pencahayaan dari lampu Villa dan sinar senter sehingga dapat terlihat dengan jelas orang dan barang yang diamankan;
 - Bahwa proses penggeledahan tersebut baru dilakukan setelah Saksi sampai di kamar kos Para Terdakwa sehingga Saksi dapat menyaksikan proses penggeledahan tersebut secara langsung;
 - Bahwa pada saat proses penggeledah berlangsung, Para Terdakwa juga berada di Kamar kos tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi I Made Murtika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi telah melihat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WITA Saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa di sebuah villa di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, setelah sampai di Lokasi tersebut selanjutnya Saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap tiga orang yaitu Para Terdakwa dan seseorang yang bernama Priyanto alias Apri alias Kampret beserta beberapa barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan Para Terdakwa selain Saksi, yaitu seseorang yang Saksi ketahui bernama I Gede Sumerta;
- Bahwa barang yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari diri Para Terdakwa adalah barang-barang yang dihadirkan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini;
- Bahwa memang benar Para Terdakwa dalam persidangan ini adalah orang yang Saksi saksikan telah digeledah dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan, Para Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari barang bukti yang diamankan tersebut;

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Saksi geledah dan amankan dirinya;
 - Bahwa barang bukti tersebut diamankan dari kamar Para Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, cuaca dalam keadaan cerah dengan pencahayaan dari lampu Villa dan sinar senter sehingga dapat terlihat dengan jelas orang dan barang yang diamankan;
 - Bahwa proses penggeledahan tersebut baru dilakukan setelah Saksi sampai di kamar kos Para Terdakwa sehingga Saksi dapat menyaksikan proses penggeledahan tersebut secara langsung;
 - Bahwa pada saat proses penggeledah berlangsung, Para Terdakwa juga berada di Kamar kos tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa mengetahui penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, karena dilakukan di kos/villa yang beralamat di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang ditinggali Saksi bersama dengan Terdakwa 1;
- Bahwa pada awalnya Saksi tinggal sendiri di tempat kos tersebut, namun beberapa bulan belakangan Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi narkoba bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa 1 melihat Saksi sedang mengkonsumsi narkoba bersama teman Saksi, melihat hal tersebut Terdakwa 1 sempat bertanya dan berbicara tentang apa yang Saksi konsumsi tersebut, dan pada kesempatan berikutnya Saksi dan Terdakwa 1 mengkonsumsi narkoba bersama;
- Bahwa Saksi memperoleh 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang saya kenal dengan nama Kukur, namun Saksi belum membayarnya dengan lunas;

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada paket narkoba jenis sabu tersebut yang Saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi baru satu kali memesan paket narkoba jenis sabu dari Kukur, biasanya Saksi membelinya dari seseorang dari Karang Sari yang Saksi kenal dengan nama Auto Racer;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu, namun Saksi pernah mencari paket tersebut untuk teman Saksi;
- Bahwa pada awalnya Sandi Apandi alias Sandi mengetahui bahwa Saksi telah membeli 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, kemudian Sandi Apandi alias Sandi meminta 1 (satu) paket dan menggantinya dengan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi bermula pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sore Sandi Apandi alias Sandi menghubungi Saksi dan memesan narkoba jenis sabu pada Saksi, kemudian Saksi memesan paket narkoba jenis sabu pada I Putu Suarta Jaya alias I Kukur seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket narkoba jenis sabu, lalu Saksi membeli 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan Saksi minta paket narkoba jenis sabu tersebut diantar ke villa tempat tinggal Saksi, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh seseorang yang bernama Kesut dan Saksi menyerahkan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi katakan sisanya akan nanti Saksi transfer, kemudian Saksi hubungi Sandi Apandi alias Sandi dan Saksi katakan paket narkoba telah siap, kemudian Sandi Apandi alias Sandi menuju ke Villa tempat tinggal Saksi, disana Sandi Apandi alias Sandi meminta paket narkoba jenis sabu pada Saksi yang Saksi beri harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paket narkoba dimaksud, kemudian Sandi Apandi alias Sandi memberi Saksi uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan meminta kembalian senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah Saksi berikan 1(satu) paket narkoba jenis sabu Sandi Apandi alias Sandi pergi dari villa tempat tinggal Saksi, lalu pada malam harinya Sandi Apandi alias Sandi kembali memesan pada Saksi 1 (satu) paket narkoba Saksi pun menyetujuinya dan memberi harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paket narkoba namun ditawarkan oleh Sandi Apandi alias Sandi sehingga harganya menjadi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi dikirim uang transfer senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana sisa kekurangan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang nanti akan dibayar belakangan oleh Sandi Apandi alias Sandi setelah itu Saksi menyuruh

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di daerah pinggir jalan daerah Kutampi lalu Sandi Apandi alias Sandi disana Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan pergi dari tempat itu, kemudian setelah kembali ke Villa tempat tinggal Saksi, Saksi mencongkel masing-masing sisa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang masih Saksi simpan dengan cara, Saksi memotong pipet plastik sehingga berbentuk runcing, kemudian masing-masing paket narkoba Saksi congkel sedikit dengan perkiraan Saksi kemudian Saksi masukan dalam pipet kaca, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa 1 mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu hasil congkelan dimaksud dengan cara Saksi dan menggunakan alat hisap sabu (bong) sedangkan Terdakwa 1 menggunakan jarum suntik, kemudian Saksi kembali mentrasfer uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada I Putu Suarta Jaya alias I Kukur sehingga hasil penjualan dimaksud tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi pun tidur, kemudian pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WITA datang Petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan dan menangkap Saksi dan Para Terdakwa dengan mengamankan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dan beberapa barang lainnya yang saat ini dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, kemudian Saksi dan Para Terdakwa beserta barang-barang dimaksud diamankan ke Polres Klungkung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, kemudian Terdakwa 1 mengakui masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam dompetnya kemudian menyerahkannya kepada petugas di Polres Klungkung;

- Bahwa barang yang Petugas Kepolisian amankan dari diri Para Terdakwa adalah barang-barang yang dihadirkan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini;
- Bahwa sebelum Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa Petugas Kepolisian telah memanggil dua orang masyarakat umum untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengakapan, Para Terdakwa sedang bermain handphone di kamar kos;
- Bahwa Saksi membeli 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dan diberikan keringanan untuk membayarnya dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak menerima imbalan apapun setelah mencari paket narkoba jenis sabu untuk Para Terdakwa;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada sisa narkotika jenis sabu setelah Saksi dan Para Terdakwa konsumsi namun Saksi tidak mengetahui dimana sisa narkotika jenis sabu tersebut disimpan;
 - Bahwa bong yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran melalui transfer kepada Kukur senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah diamankan oleh Petugas Kepolisian sebagai barang bukti;
 - Bahwa yang memiliki alat suntik tersebut adalah Terdakwa 1;
 - Bahwa biasanya Saksi dan Terdakwa 1 mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada malam hari atau pada pagi hari sebelum berangkat bekerja;
 - Bahwa dalam seminggu biasanya Saksi dan Terdakwa 1 mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak tiga sampai empat kali;
 - Bahwa Para Terdakwa belum pernah menjalani proses rehabilitasi;
 - Bahwa sudah pernah dilakukan pemeriksaan urine sebanyak dua kali terhadap Para Terdakwa, pemeriksaan pertama dilakukan pada saat pengeledahan dimana hasilnya positif dan pemeriksaan kedua dilakukan dengan hasilnya negative;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali ditangkap berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:762/NNF/2024 tanggal 02 Juni 2024;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor: T.41.400.7.6/9700/PELY/RSJ tanggal 1 Agustus 2024;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor: T.41.400.7.6/9701/PELY/RSJ tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. M. ROFIQI KHOIRUL UMAM Alias IKI Alias FIKI

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret adalah teman sekamar yang tinggal di sebuah villa di Jalan Buyuk Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dan ditangkap bersama dengan Terdakwa 1 dan bersama dengan Terdakwa 1 mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap bersama dengan Terdakwa 1 dan bersama dengan Terdakwa 1 mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WITA di sebuah villa di Jalan Buyuk Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu(bong) tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor simcard 085335983625, 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197, 1 (satu) buah tas berwarna biru kehitaman dengan merek "URS-IST", dan 5 (lima) buah alat suntik adalah barang-barang yang diamankan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa dan Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret sedangkan barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda, 1(satu) buah dompet berwarna hitam Terdakwa 1 serahkan kepada petugas di Polres Klungkung;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu(bong) tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas berwarna biru kehitaman dengan merek "URS-IST", 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor simcard 085335983625 adalah milik Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard, 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 5 (lima) buah alat suntik adalah milik Terdakwa 1, dan 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto adalah milik Terdakwa 1 yang patungan dibeli dengan Terdakwa 2 dan Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197 adalah milik Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa 1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sejak tahun 2017 saat masih berdomisili di Pulau Jawa, dan sempat berhenti kurang lebih 2 (dua) tahun dan kembali mengkonsumsi pada sekitar akhir bulan Mei 2024 bersama Terdakwa 2 dan Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret di sebuah villa di Jalan Buyuk Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;

- Bahwa sekitar menjelang akhir bulan Mei 2024 yang tanggalnya Terdakwa 1 lupa, Terdakwa 1 sedang berkumpul dengan Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Terdakwa 2 lalu bertiga kepikiran untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret menghubungi orang yang tidak Terdakwa 1 ketahui untuk mencari narkotika jenis sabu kemudian Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret meminta untuk patungan masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa memberikan uang *cash* masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret, kemudian Terdakwa 1 ketahui Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret pergi untuk mengambil paket narkotika jenis sabu, lalu setelah Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret balik ke villa tempat tinggal Terdakwa 1 dimaksud, Terdakwa 1, Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Terdakwa 2

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu dimaksud dengan cara Terdakwa 1 menggunakan jarum suntik sedangkan Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Terdakwa 2 menggunakan alat hisap sabu (bong);

- Bahwa kemudian paket narkoba jenis sabu dimaksud tersisa sedikit sehingga Terdakwa 1 bungkus dengan 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda kemudian Terdakwa 1 masukan ke dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sore hari saat itu Terdakwa sedang di Villa bersama Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret, Terdakwa diberikan mengkonsumsi narkoba yang sudah berada di pipet kaca pada alat hisap sabu (bong) kemudian malam harinya Terdakwa 2 datang ke Villa tempat tinggal Terdakwa 1, disana Terdakwa 1 dibawakan paket narkoba jenis sabu oleh Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret kemudian Terdakwa 1 diminta patungan atas paket narkoba jenis sabu dimaksud, senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing, saat itu Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret sedang tidur, lalu Para Terdakwa mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu dimaksud bersama-sama dengan cara Terdakwa 2 mengkonsumsi dengan alat hisap sabu (bong) yang merupakan milik Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret sedangkan Terdakwa 1 menggunakan alat suntik;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto yang Terdakwa 1 serahkan kepada petugas di Polres Klungkung adalah karena awalnya setelah Para Terdakwa, dan Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret selesai mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu dimaksud, sisa dari paket narkoba jenis sabu milik bertiga dimaksud tergeletak diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa 1 simpan di dompet Terdakwa 1, karena paket narkoba jenis sabu dimaksud bukan milik Terdakwa 1 pribadi sehingga rencananya akan Terdakwa 1 konsumsi bertiga kembali di kesempatan selanjutnya;

- Bahwa cara Terdakwa 1 menggunakan narkoba yaitu dengan cara memasukan kristal narkoba jenis sabu ke dalam alat suntik kemudian Terdakwa 1 tambahkan air sehingga kristal itu larut dan cair kemudian Terdakwa 1 suntikkan ke dalam pembuluh darah di tangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengkonsumsi narkoba dengan cara menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa 2 sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman Terdakwa 2 sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa 2 bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Terdakwa 2 isap;

- Bahwa jika Terdakwa 1 mengkonsumsi Terdakwa 1 merasa tidak mengantuk jika tidak mengkonsumsi yang Terdakwa 1 rasakan biasa saja;

2. Terdakwa 2. MOHAMAD SOFI MALEO Alias LEO

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa 2 dan sempat bersama dengan Terdakwa 2 dan Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret membeli narkoba jenis sabu dan bersama dengan Terdakwa 2 mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 2 terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WITA di sebuah villa di Jalan Buyuk Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 2 tersebut disaksikan oleh masyarakat umum;

- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu(bong) tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor simcard 085335983625, 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197, 1 (satu) buah tas berwarna biru kehitaman dengan merek "URS-IST", dan 5 (lima) buah alat suntik adalah barang-barang yang diamankan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa 2, Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Terdakwa 1 sedangkan barang-

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa: 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam Terdakwa 1 serahkan kepada petugas di Polres Klungkung;

- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu(bong) tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas berwarna biru kehitaman dengan merek "URS-IST", 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor simcard 085335983625 adalah milik Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard, 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 5 (lima) buah alat suntik adalah milik Terdakwa 1, dan 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto adalah milik Terdakwa 1 yang patungan dibeli dengan Terdakwa 2 dan Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret, dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197 adalah milik Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa 2 mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2018 saat masih berdomisili di Pulau Jawa, kemudian Terdakwa 2 memutuskan untuk bekerja di Nusa Penida sebagai sopir travel, yang mana Terdakwa 2 pun kembali ingin mencoba mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena di Nusa Penida lebih mudah mendapatkannya, sehingga Terdakwa 2 pun ikut kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun jarang-jarang hanya saat ada uang lebih;

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar menjelang akhir bulan Mei 2024 yang tanggalnya Terdakwa 1 lupa, Terdakwa 1 sedang berkumpul dengan Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Terdakwa 2 lalu bertiga kepikiran untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret menghubungi orang yang tidak Terdakwa 1 ketahui untuk mencari narkoba jenis sabu kemudian Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret meminta untuk patungan masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa memberikan uang cash masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret, kemudian Terdakwa 1 ketahui Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, lalu setelah Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret balik ke villa tempat tinggal Terdakwa 1 dimaksud, Terdakwa 1, Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Terdakwa 2 bersama-sama mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu dimaksud dengan cara Terdakwa 1 menggunakan jarum suntik sedangkan Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Terdakwa 2 menggunakan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa sekitar tanggal 30 Mei 2024 sore hari Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1 di daerah Sental Nusa Penida setelah bekerja, karena ada uang lebih Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 berencana untuk senang-senang dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa 2 dan 1 patungan masing-masing senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa 2 menghubungi nomor telepon yang diberikan Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret yang bisa menyediakan narkoba jenis sabu yang mana disana Terdakwa 2 diminta untuk mentrasfer uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 2 pun mentrasfer uang dimaksud, setelah itu, melalui telepon kemudian Terdakwa 2 diarahkan petunjuk tempat tempelan narkoba jenis sabu diletakan, disana Terdakwa 2 ikuti petunjuk dan Terdakwa 2 ambil paket narkoba jenis sabu di daerah Karang Sari;
- Bahwa kemudian malam harinya Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pun diminta membeli alat suntik untuk Terdakwa 1 mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian setelah sampai di Villa tempat tinggal Terdakwa 1 disana Terdakwa 2 lihat Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret sedang tidur, lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu bersama-sama dengan cara Terdakwa 2 menggunakan alat hisap sabu (bong) milik Saksi Priyanto alias

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apri alias Kampret sedangkan Terdakwa 2 menggunakan alat suntik sampai habis;

- Bahwa tujuan Terdakwa 2 mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah agar bisa menunjang pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa 2 pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu lama namun jarang-jarang di saat ada uang lebih kemudian Terdakwa 2 sempat berhenti dan kembali mengkonsumsi pada bulan Januari 2024 bersama Terdakwa 1;

- Bahwa cara Terdakwa 2 mengonsumsinya yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan sabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa 2 sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman Terdakwa 2 yang sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa 2 bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol terdakwa isap sedangkan cara Terdakwa 1 menggunakan narkotika yaitu dengan cara memasukan kristal narkotika jenis sabu ke dalam alat suntik kemudian Terdakwa 2 tambahkan air sehingga kristal itu larut dan cair kemudian Terdakwa 2 suntikkan ke dalam pembuluh darah di tangan Terdakwa 1;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun alat bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto;
- 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 5 (lima) buah alat suntik;
- 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto telah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024 seberat 0,01 gram netto sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram bruto atau 0,04 gram netto;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di persidangan, dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Para Terdakwa;

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WITA, di sebuah villa yang berada di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret (Terdakwa dalam berkas perkara lain), dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong) tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor simcard 085335983625, 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197, 1 (satu) buah tas berwarna biru kehitaman dengan merek "URS-IST", dan 5 (lima) buah alat suntik, kemudian barang-barang dimaksud diamankan ke Polres Klungkung guna proses hukum lebih lanjut, lalu setelah berada di Polres Klungkung dilakukan interogasi terhadap Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret, dan Para Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam dompet miliknya selanjutnya barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam ditunjukkan oleh Terdakwa 1 kepada petugas;
3. Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong) tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor simcard 085335983625, dan 1 (satu) buah tas berwarna biru kehitaman dengan merek "URS-IST", adalah milik Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret, barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda, 1 (satu) buah *dompot* berwarna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard adalah milik Terdakwa 1, serta 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197 adalah milik Terdakwa 2;

4. Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2024 Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret sedang berkumpul di villa tempat tinggal Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Terdakwa 1, ketiganya terpikir untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, saat itu Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret pun menghubungi seorang bernama Auto Racer yang bisa menyediakan narkotika jenis shabu, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret bersama Para Terdakwa pun patungan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian uang yang terkumpul Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret transfer melalui aplikasi Dana lalu saksi diberikan petunjuk lokasi tempelan narkotika jenis shabu melalui panggilan telepon kemudian Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret mengambil sendiri ke lokasi dimaksud, lalu setelah didapat, Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret bawa ke villa tempat tinggal Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Terdakwa 1 di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, disana Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret langsung mengkonsumsi paket narkotika jenis shabu dimaksud bersama dengan Para Terdakwa kemudian setelah selesai sebagian sisanya disimpan oleh Terdakwa 1 di dalam *dompot*

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 yang diserahkan ke petugas kepolisian untuk rencananya akan digunakan bersama-sama lagi;

5. Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama yang mana Terdakwa 1 lakukan dengan cara menggunakan alat suntik dengan cara memasukkan kristal narkoba jenis shabu kedalam alat suntik kemudian ditambahkan dengan air hingga kristal narkoba jenis shabu tersebut larut dan cair lalu disuntikkan kedalam pembuluh darah di tangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 lakukan dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan keujung pipet plastik, yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian, kemudian salah satu ujung pipet kaca dibakar oleh Terdakwa 2 lalu bagian pipet kaca yang sudah tersambung kedalam botol dihisap oleh Terdakwa 2;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:762/NNF/2024 tanggal 02 Juni 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor:

- 5228/2024/NF sampai dengan 5231/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- 5232/2024/NF dan 5234/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor: T.41.400.7.6/9700/PELY/RSJ tanggal 1 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap Terdakwa 1 dengan kesimpulan bahwa klien mengalami gangguan penggunaan zat stimulasi (*methamphetamine*) tingkat penggunaan berat dengan pola penggunaan reguler dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor: T.41.400.7.6/9701/PELY/RSJ tanggal 1 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap Terdakwa 2 dengan kesimpulan bahwa klien mengalami gangguan penggunaan zat stimulasi (*methamphetamine*) tingkat penggunaan berat dengan pola penggunaan reguler dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penggunaan barang berupa kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut;

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Unsur sebagai yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang bahwa disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini mengarah pada maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama **M. ROFIQI KHOIRUL UMAM Alias IKI Alias FIKI dan MOHAMAD SOFI MALEO alias LEO** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan dalam persidangan Para Terdakwa mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tidak dalam keadaan tidak sempurna akalnya atau sakit jiwa dimana seluruh pertanyaan yang diajukan dapat dijawab dengan baik maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah serangkaian kegiatan untuk mengambil manfaat dari suatu benda untuk tujuan tertentu;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung persyaratan bahwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I hanya digunakan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalah guna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang bahwa Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa secara harfiah yang dimaksud "dengan secara tanpa hak atau melawan hukum" adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya atau yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun menyimpan Narkotika khususnya Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WITA, di

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah villa yang berada di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

2. Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret (Terdakwa dalam berkas perkara lain), dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong) tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor simcard 085335983625, 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197, 1 (satu) buah tas berwarna biru kehitaman dengan merek "URS-IST", dan 5 (lima) buah alat suntik, kemudian barang-barang dimaksud diamankan ke Polres Klungkung guna proses hukum lebih lanjut, lalu setelah berada di Polres Klungkung dilakukan interogasi terhadap Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret, dan Para Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam dompet miliknya selanjutnya barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam ditunjukkan oleh Terdakwa 1 kepada petugas;

3. Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna biru dengan strip berwarna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong) tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor simcard 085335983625, dan 1 (satu) buah tas berwarna biru kehitaman dengan merek "URS-IST", adalah milik Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret, barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard adalah milik Terdakwa 1, serta 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197 adalah milik Terdakwa 2;

4. Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2024 Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret sedang berkumpul di villa tempat tinggal Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Terdakwa 1, ketiganya terpikir untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, saat itu Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret pun menghubungi seorang bernama Auto Racer yang bisa menyediakan narkotika jenis shabu, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret bersama Para Terdakwa pun patungan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian uang yang terkumpul Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret transfer melalui aplikasi Dana lalu saksi diberikan petunjuk lokasi tempelan narkotika jenis shabu melalui panggilan telepon kemudian Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret mengambil sendiri ke lokasi dimaksud, lalu setelah didapat, Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret bawa ke villa tempat tinggal Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Terdakwa 2 di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, disana Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret langsung mengkonsumsi paket narkotika jenis shabu dimaksud bersama dengan Para Terdakwa kemudian setelah selesai sebagian sisanya disimpan oleh Terdakwa 1 di dalam dompet Terdakwa 1 yang diserahkan ke petugas kepolisian untuk rencananya akan digunakan bersama-sama lagi;

5. Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama yang mana Terdakwa 1 lakukan dengan cara menggunakan alat suntik dengan cara memasukkan kristal narkotika jenis shabu kedalam alat suntik kemudian ditambahkan dengan air hingga kristal narkotika jenis shabu

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut larut dan cair lalu disuntikkan kedalam pembuluh darah di tangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 lakukan dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan keujung pipet plastik, yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian, kemudian salah satu ujung pipet kaca dibakar oleh Terdakwa 2 lalu bagian pipet kaca yang sudah tersambung kedalam botol dihisap oleh Terdakwa 2;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:762/NNF/2024 tanggal 02 Juni 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor:

- 5228/2024/NF sampai dengan 5231/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 5232/2024/NF dan 5234/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor: T.41.400.7.6/9700/PELY/RSJ tanggal 1 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap Terdakwa 1 dengan kesimpulan bahwa klien mengalami gangguan penggunaan zat stimulasi (*methamphetamine*) tingkat penggunaan berat dengan pola penggunaan reguler dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor: T.41.400.7.6/9701/PELY/RSJ tanggal 1 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap Terdakwa 2 dengan kesimpulan bahwa klien mengalami gangguan penggunaan zat stimulasi (*methamphetamine*) tingkat penggunaan berat dengan pola penggunaan reguler dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan;

9. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penggunaan barang berupa kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, bahwa senyatanya perbuatan Para Terdakwa melawan hukum dalam hal keberadaan dari barang bukti kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ada pada Para Terdakwa karena tidak ada izinnya dari pihak berwenang dan sebelumnya Para Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu sudah lama berhenti dan sempat menggunakan laginamun dalam persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena itu maksud ataupun niat Para Terdakwa terhadap terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto yang mengandung sediaan metamfetamina atau narkoba jenis shabu adalah sebagai konsumen atau hendak mengonsumsi Narkoba Golongan I untuk kepentingan diri Para Terdakwa sendiri secara sadar penuh tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Sebagai yang Melakukan atau Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang bersifat alternatif artinya tidak setiap kualifikasi unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa ketentuan unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai penyertaan (*deelneming*) hanya memberikan pengelompokan dalam bentuk penyertaan (*deelneming*) yang salah satunya ada dalam Pasal 55;

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada pokoknya memberikan rumusan penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk perbuatannya apakah sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut serta melakukan (*made pleger*), dan merujuk pada pengertian di atas bahwa dari ketiga jenis pelaku ini sama-sama akan mengarah pada terwujudnya tindak pidana dan ketiga jenis pelaku ini semuanya harus disertakan sebagai pelaku dan mendapatkan pidana yang sama sebagai pelaku yang mewujudkan tindak pidana atau dengan kata lain ketentuan ini bukanlah sebagai penilaian untuk pemberat terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2024 Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret sedang berkumpul di villa tempat tinggal Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Terdakwa 1, ketiganya terpikir untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu, saat itu Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret pun menghubungi seorang bernama Auto Racer yang bisa menyediakan narkoba jenis shabu, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret bersama Para Terdakwa pun patungan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian uang yang terkumpul Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret transfer melalui aplikasi Dana lalu saksi diberikan petunjuk lokasi tempelan narkoba jenis shabu melalui panggilan telepon kemudian Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret mengambil sendiri ke lokasi dimaksud, lalu setelah didapat, Saksi Priyanto alias Apri alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampret bawa ke villa tempat tinggal Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Terdakwa 1 di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, disana Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret langsung mengkonsumsi paket narkoba jenis shabu dimaksud bersama dengan Para Terdakwa kemudian setelah selesai sebagian sisanya disimpan oleh Terdakwa 1 di dalam dompet Terdakwa 1 untuk rencananya akan digunakan bersama-sama lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WITA, di sebuah villa yang berada di Jalan Buyuk Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dan saat diinterogasi di Polres Klungkung, Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto yang merupakan sisa pemakaian sehari sebelumnya bersama Saksi Priyanto alias Apri alias Kampret dan Terdakwa 2;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan pembelian dan penggunaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, di mana rangkaian perbuatan tersebut menjadi terwujudnya peristiwa pidana, sebagaimana diartikan orang yang melakukan bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar memberikan keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut dipertimbangkan bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan memperhatikan pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Para Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya tujuan dari pidana itu sendiri ditujukan bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk pembinaan bagi diri Para Terdakwa guna menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya pencegahan atau pencegahan bagi masyarakat

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan selepas menjalani hukuman diharapkan Para Terdakwa mampu merubah diri menjadi orang yang lebih baik atau dengan kata lain tidak terjerumus ke dalam perkara yang sama atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dinilai sebagai suatu perbuatan tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto, yang telah disisihkan seberat 0,01 gram netto sehingga tersisa dengan berat 0,09 gram bruto atau 0,04 gram netto;
- 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 5 (lima) buah alat suntik;

terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197;

terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. M. Rofiqi Khoirul Umam alias Iki alias Fiki dan Terdakwa 2. Mohamad Sofi Maleo alias Leo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,05 gram netto, yang telah disisihkan seberat 0,01 gram netto sehingga tersisa dengan berat 0,09 gram bruto atau 0,04 gram netto;
 - 2) 1 (satu) lembar kain berwarna hijau muda;
 - 3) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 4) 5 (lima) buah alat suntik;**Dimusnahkan;**
 - 5) 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 12 Pro berwarna biru tua tanpa simcard;
 - 6) 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO berwarna biru dengan nomor simcard 081220236197;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 oleh kami, Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Eko Prayudi,

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Rheza Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Ratri Pramudita, S.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Gede Eko Prayudi, A.Md., S.H.